

ABSTRAK

PRINSIP PEMBUKTIAN PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN DISEBABKAN ADANYA DUGAAN SUAMI MEMILIKI PENYIMPANGAN ORIENTASI SEKSUAL (Studi Kasus Putusan Nomor: 1409/Pdt.G/2024/PA.Pwk)

Oleh : Alisha Reva Widiastiwi

Perkawinan merupakan institusi penting yang memiliki fungsi sosial, agama, dan hukum. Hubungan perkawinan menuntut adanya kejujuran serta keterbukaan identitas diri antara suami dan istri. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan ketidakjujuran mengenai orientasi seksual yang baru terungkap setelah perkawinan berlangsung. Penyimpangan orientasi seksual tidak diatur secara eksplisit sebagai alasan pembatalan perkawinan baik dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, tetapi dampak yang ditimbulkan sangat signifikan bagi pasangan, seperti trauma, rasa tertipu, dan tidak terpenuhinya hak-hak biologis maupun tujuan perkawinan. Kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.Pwk menunjukkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan ditolak karena penggugat dinilai tidak mampu membuktikan adanya kelainan orientasi seksual pada suami. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran pembuktian dalam perkara perdata untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap Putusan 1409/Pdt.G/2024/PA.Pwk. Data diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan orientasi seksual yang disembunyikan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penipuan atau salah sangka sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI, sehingga dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Namun, dalam putusan tersebut hakim kurang menggali bukti secara maksimal, mengesampingkan bukti elektronik tanpa menghadirkan ahli, serta menafsirkan unsur penipuan secara sempit sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi istri.

Kata Kunci : Pembatalan perkawinan, orientasi seksual, pembuktian

ABSTRACT

**PRINCIPLES OF PROVIDING REFUSAL OF MARRIAGE
ANNOUNCEMENT CAUSED BY ALLEGATIONS THAT THE HUSBAND
HAS A DEVIATION IN SEXUAL ORIENTATION
(Case Study Decision Number: 1409/Pdt.G/2024/PA.Pwk)**

By : Alisha Reva Widiastiwi

Marriage is an important institution with social, religious, and legal functions. The marital relationship demands honesty and openness of identity between husband and wife. However, in practice, dishonesty regarding sexual orientation is often found, only revealed after the marriage has taken place. Deviation of sexual orientation is not explicitly regulated as a reason for annulment of marriage in either the Marriage Law or the KHI, but the impact is very significant for couples, such as trauma, feelings of deception, and the failure to fulfill biological rights and the purpose of marriage. The case of Purwakarta Religious Court Decision Number 1409/Pdt.G/2024/PA.Pwk shows that the application for annulment of marriage was rejected because the plaintiff was deemed unable to prove the husband's sexual orientation deviation. This condition emphasizes the importance of the role of evidence in civil cases to achieve justice and legal certainty. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and a case study of Decision 1409/Pdt.G/2024/PA.Pwk. Data were obtained through primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that hidden sexual orientation deviations can be classified as a form of fraud or misconception as referred to in Article 27 paragraph (2) of the Marriage Law and Article 72 paragraph (2) of the KHI, so that it can be a reason for annulment of marriage. However, in the decision, the judge did not explore the evidence optimally, disregarded electronic evidence without presenting an expert, and interpreted the element of fraud narrowly so as not to provide legal certainty for the wife.

Keywords : Annulment of marriage, sexual orientation, proof,